

**SIKAP HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN HAK HARTA
TERHADAP ISTRI PADA PERKARA CERAH GUGAT: KAJIAN
IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NI'MATUL MAOLA, S.H.

22203011003

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pada perkara cerai gugat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 memberikan ruang bagi istri yang mengajukan cerai gugat untuk memperoleh hak berupa nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perempuan yang tidak memperoleh hak harta pasca cerai gugat, baik karena ketidaktahuan mengenai hak-haknya maupun karena adanya perbedaan pandangan hakim mengenai pemberian hak tersebut. Kondisi tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu: pertama, sejauh mana hakim melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum mengenai hak istri atas harta di Pengadilan Agama Selong dan apakah sikap hukum hakim telah merefleksikan prinsip keadilan bagi perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teori penalaran hukum dan teori keadilan sebagai pisau analisis. Adapun data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penelitian terhadap sejumlah putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Selong serta hasil wawancara dengan hakim yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam pemberian hak harta kepada istri. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum berupa perundang-undangan yang meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Yurisprudensi serta ketentuan hukum lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, hakim di Pengadilan Agama Selong memiliki interpretasi yang beragam terhadap pemberian hak harta kepada istri dalam perkara cerai gugat. Sebagian hakim berpendapat bahwa nafkah iddah dan mut'ah hanya dapat diberikan apabila dimohonkan dalam gugatan. Sedangkan hakim lainnya berpendapat bahwa hak tersebut dapat diberikan secara *ex-officio* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan. Perbedaan putusan dipengaruhi oleh perbedaan metode penafsiran terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan perbedaan pemahaman akan hak *ex-officio*. Sebagian hakim menggunakan tafsir gramatikal terhadap kata "dapat" sehingga bersifat opsional, sementara sebagiannya menggunakan interpretasi secara ekstensif dalam memandang SEMA sebagai instrument untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap perempuan. Ketiga, sikap hukum hakim pada putusan telah merefleksikan nilai keadilan melalui penalaran hukum yang tidak berpaku pada bunyi tekstual undang-undang.

Kata kunci: Cerai gugat, hak *ex-officio*, iddah dan mut'ah, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, penalaran hukum dan keadilan bagi perempuan.

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Tesis Saudari Ni'matul Maola, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ni'matul Maola, S.H.

NIM : 22203011003

Judul : Sikap Hukum Hakim Dalam Pemberian Hak Harta Terhadap Istri Pada
Perkara Cerai Gugat: Kajian Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar serjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Juli 2026 M.

13 Safar, 1448 H

Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A
NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1065/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP HUKUM HAKIM DALAM PEMBERIAN HAK HARTA TERHADAP ISTRI
PADA PERKARA CERAI GUGAT: KAJIAN IMPLEMENTASI SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NI'MATUL MAOLA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011003
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a882e868d3a0



Penguji II

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a86a54bee7f3



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a87febe09b9e



Yogyakarta, 14 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a86a54beab73

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni'matul Maola, S.H.
NIM : 22203011003
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2026 M.

13 Safar, 1448 H.

Saya yang menyatakan,



Ni'matul Maola
NIM:22203011003

MOTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Al-Maidah Ayat 8)

“Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan”

(Pramoedya Ananta Toer)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan bagi keluarga, para pembaca, dan seluruh pihak yang menggeluti bidang keilmuan hukum keluarga islam.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘ <i>Illah</i>

III. Ta’ marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
المذاهب		

IV. Vokal pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah+Alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah+ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah+y ā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah+ wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Sikap Hukum Hakim Dalam Pemberian Hak Harta Terhadap Istri Pada Perkara Cerai Gugat: Kajian Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung”**. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad, saw. yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang dipenuhi dengan nuansa keilmuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak baik individu maupun instansi dalam bentuk apa pun. Maka tidak lupa penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang

telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Prof. Ali Sodikin M.Ag dan Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan kritik, koreksi, serta saran yang konstruktif terhadap tesis ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
7. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ketua Pengadilan Agama Selong Kelas 1A beserta wakil dan jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dan telah membantu melancarkan kegiatan penelitian dengan memfasilitasi apa yang penulis perlukan selama penelitian.
9. Bapak H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., dan Bapak FQ selaku hakim yang telah berkenan meluangkan waktunya ditengah kesibukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis melakukan wawancara sebagai bagian dari proses penelitian tesis ini.
10. Bapak Irwan Rosyadi, S.H.I selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Selong yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis mengumpulkan data-data selama proses penelitian.

11. Keluarga penulis, Bapak, Emak, kakak dan adik penulis serta keponakan-keponakan penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa terbaiknya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menghargai saran dan kritik yang diberikan sebagai bentuk koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 28 Juli 2026 M.
13 Safar 1448 H.



Ni'matul Maola, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PERCERAIAN DAN KETENTUAN HAK PEREMPUAN ATAS HARTA DALAM PERATURAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	24
A. Ketentuan Hukum Perceraian.....	24
1. Hukum Perceraian dalam Perspektif Fikih.....	24
2. Hukum Perceraian dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ...	28
3. Alasan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	34
B. Dampak Hukum Perceraian: Aspek Harta.....	39

1. Mut'ah	40
2. Nafkah Iddah	42
3. Nafkah Lampau	44
4. Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah).....	45
C. Reformasi Ketentuan Hak Harta atas Perempuan dalam Perkara Cerai	
Gugat.	47
1. Sebelum Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018	48
2. Pasca Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018	61
BAB III PRAKTIK PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI DALAM	
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SELONG	67
A. Profil Pengadilan Agama Selong	67
1. Sejarah Pengadilan Agama Selong	67
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Selong	70
B. Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Selong.....	70
C. Deskripsi Alasan Pengajuan Gugatan oleh Perempuan pada Putusan di	
Pengadilan Agama Selong	72
1. Terjadinya Perselisihan Secara Terus-menerus.	73
2. Krisis Moral.....	75
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	76
4. Poligami Tanpa Izin.....	80
5. Lalai terhadap Pemenuhan Nafkah.....	83
D. Perbedaan Sikap Hukum Hakim dalam Perkara Cerai Gugat: Kajian	
Beberapa Kasus	84
1. Tidak Terdapat Diktum Pemberian Hak Harta	85
2. Terdapat Diktum Pemberian Hak Harta	92
BAB IV INTERPRETASI DAN SIKAP HUKUM HAKIM: KAJIAN	
PENALARAN HUKUM DALAM REALISASI KEADILAN PADA	
PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI GUGAT	102
A. Interpretasi Hakim terhadap Ketentuan Hukum Hak Harta dalam	
Penyelesaian Perkara Cerai Gugat.....	102

1. Interpretasi terhadap Hak <i>Ex-Officio</i>	106
2. Interpretasi terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018	110
3. Interpretasi terhadap Nafkah Mut'ah.....	113
B. Sikap Hukum Hakim: Refleksi Nilai Keadilan bagi Perempuan	132
1. Pertimbangan Hak Pengasuhan	132
2. Pertimbangan Fakta Tidak Nusyuznya Istri	135
3. Pertimbangan Aspek Kemampuan Suami	141
BAB V PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA.....	148
LAMPIRAN.....	157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	160



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Perkara Perceraian	69
Tabel 3.2 Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Selong	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	75
Gambar 3.2	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus perceraian sudah menjadi hal yang populer di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa terdapat berbagai macam alasan perceraian seperti, salah satu pihak berbuat zina, berjudi, mabuk-mabukan, melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak cacat sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, dan terjadinya pertengkaran secara terus menerus.¹

Selain alasan di atas, mengutip yang disampaikan oleh M. Kuchiba dalam jurnal karya Euis Nurlaelawati yang berjudul *Muslim Women in Indonesia Religion Courts: Reform, Strategis, and Prounouncement of Divorce*, diterangkan bahwa faktor-faktor utama yang berkontribusi atas tingginya angka perceraian ialah ketidakmatangan sosial saat menikah, sistem kekerabatan, dan keyakinan yang meluas bahwa takdir berperan dalam perceraian.²

¹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

² Nurlaelawati, Euis. *Muslim Women in Indonesia Religion Courts: Reform, Strategis, and Prounouncement of Divorce*. Islamic Law and Society. 2023, 20.3: 257.

Direktori Putusan Mahkamah Agung telah mencatat sebanyak 5.956.221 jumlah perkara³ perceraian yang telah diputus oleh seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada data statistik terkait dengan meningkatnya kasus perceraian di Indonesia. Pada tahun 2023 jumlah kasus cerai gugat yang diterima oleh seluruh pengadilan agama di Indonesia mencapai 366.758 perkara. Kemudian sempat menurun pada tahun 2024 menjadi 355.234 perkara, namun kembali meningkat pada tahun 2025 sebanyak 405.543 perkara cerai gugat.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa cerai gugat menjadi perkara yang tetap mendominasi pada perkara perceraian.

Berkaitan dengan jumlah kasus perceraian di atas, Pengadilan Agama Selong menjadi salah satu pengadilan agama tingkat pertama yang menangani perkara cerai gugat dengan jumlah perkara tertinggi di Pulau Lombok. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Selong, pada tahun 2023 sebanyak 1.111 yang diterima dan sejumlah 1.135 yang telah diputus. Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah perkara cerai gugat yang diterima oleh Pengadilan Agama Selong kembali meningkat sebanyak total 1.171 perkara yang diterima dan 983 perkara yang diputus. Pada tahun 2025 kembali tercatat sebanyak 1.216 perkara cerai gugat yang diterima dan 1.092 perkara yang berhasil diputus. Sehingga jika merujuk pada rekapitulasi jumlah perkara tersebut, Pengadilan Agama Selong terus mengalami peningkatan pada jumlah perkara cerai gugat yang diterima.

³ “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” <https://www.mahkamahagung.go.id/id>, akses 24 oktober 2023

⁴https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/347, akses pada Agustus 2025.

Jika berbicara mengenai perkara cerai gugat, akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusnya perceraian karena cerai gugat tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum (KHI) Islam. Sementara pada cerai talak akibat hukum yang timbul menurut ketentuan Pasal 149 KHI bekas istri memperoleh mut'ah, nafkah iddah, kishwah, dan maskan, hadhanah dan nafkahnya, serta mahar yang belum terlunasi.⁵ Dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut maka dibentuklah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sekaligus mengakomodir pelaksanaan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rapat Pleno Rumusan Hukum Kamar Agama Pada Poin ke 3 Hukum Keluarga, menjelaskan bahwasanya istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.⁶ Selanjutnya ketentuan mengenai hak istri dalam perkara cerai gugat kembali dipertegas dengan diterbitkannya SEMA nomor 2 Tahun 2019. Pada poin b Rumusan Hukum Kamar Agama dijelaskan "dalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca peraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambah kalimat

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

sebagai berikut: “....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”.⁷

Pada dasarnya SEMA berada di luar hierarki perundang-undangan akan tetapi diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan. Dasar dari dikeluarkan SEMA pun merujuk kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 79 yang menyatakan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekosongan hukum dalam suatu hal, maka Mahkamah Agung berwenang untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tersebut.⁸ Jika melihat kepada subjek dari penggunaannya, SEMA digolongkan ke dalam aturan kebijakan. Karena SEMA pada dasarnya ditujukan kepada hakim, panitera dan pejabat pengadilan lainnya.⁹

Mengingat tujuan dibentuknya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk mengisi kekosongan hukum terkait hak-hak yang dapat diperoleh bekas istri pasca cerai gugat. Maka apabila merujuk kepada alasan dibentuknya SEMA sudah sepatutnya hakim dalam mengadili perkara cerai gugat menjadikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai salah satu dasar hukum untuk menghukum bekas suami dengan membebaskan nafkah iddah dan mut'ah. Akan tetapi melihat pada praktiknya sangat jarang putusan yang pada diktumnya hakim memberikan hak harta pada perempuan selaku bekas istri.

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

⁸ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 79.

⁹ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm.101.

Selain itu, masalah yang tidak jarang dijumpai pada perkara cerai gugat ialah alasan diajukannya gugatan karena kegagalan suami dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sehingga melihat dari alasan-alasan dari gugatan yang diajukan oleh istri hampir keseluruhan merupakan akumulasi dari tindak pelanggaran kewajiban yang dilakukan suami selama dalam perkawinan. Pada kasus ini hakim diharapkan mampu memberikan putusan yang mengakomodir hak-hak perempuan, memberikan jaminan perlindungan hukum dan mengembalikan hak-hak yang sempat tidak dipenuhi oleh bekas suami selama perkawinan berlangsung.

Dari beberapa putusan cerai gugat yang telah penulis kumpulkan, sebagian besar tidak memberikan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam diktum putusannya. Hal ini menunjukkan sangat jarang hakim yang menggunakan hak *ex-officionya* untuk memberikan hak harta pada istri dalam perkara cerai gugat, meskipun telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Melihat hal tersebut, pembebanan nafkah iddah dan mut'ah harusnya sudah menjadi hal yang sering dijumpai pada putusan karena telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya, namun para hakim cenderung bersikap pasif dalam memberikan hak harta pasca perceraian.

Jika pada putusan perkara nomor 1255/Pdt.G/2020/PA.Sel, hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan tergugat yang dimohonkan dalam petitum berupa menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat. Maka berbeda dengan putusan nomor perkara 542/Pdt.G/2021/PA.Sel yang pada diktumnya hakim mengabulkan gugatan cerai

gugat yang diajukan oleh penggugat dan menjatuhkan talak *ba'in sughra* dengan kemudian menghukum tergugat secara *ex-officio* untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat meskipun penggugat tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah dalam gugatan, dengan pertimbangan hukum hakim ialah sekalipun perceraian diajukan atas kehendak penggugat dan penggugat tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi hakim berpandangan bahwa berdasarkan pada pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Serta Yurisprudensi nomor 137/K/AG/2007 tanggal 6 februari 2008 yang kaidah hukumnya berbunyi "istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, tetapi sepanjang istri tidak terbukti telah berbuat nusyuz maka secara *ex-officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya yang antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami". Selain itu hakim juga menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai landasan untuk membebaskan kewajiban mut'ah kepada bekas suami terhadap bekas istri.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Nur Avita dalam tulisannya mengatakan bahwa hakim sebagai pihak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, khususnya pada perkara cerai gugat hendaknya lebih memperhatikan dengan teliti karena putusan yang dihasilkan berkenaan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat mewujudkan nilai

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁰ Oleh karenanya berdasarkan persoalan di atas, dapat diketahui bahwa pada perkara cerai gugat istri sering kali kehilangan haknya hanya mengajukan gugatan atau bahkan kesulitan untuk memperoleh hak harta dihadapan pengadilan karena adanya putusan-putusan yang tidak mengulas serta memuat hak-hak yang sudah semestinya diperoleh perempuan di dalam putusan tersebut. Meski pun sebenarnya telah ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai kemungkinan bagi istri yang mengajukan cerai gugat untuk tidak kemudian kehilangan hak-haknya dalam hal ini hak harta.

Adapun yang menjadi alasan dari penulis memilih Pengadilan Agama Selong sebagai Lokasi penelitian bukan semata-mata karena tingginya jumlah perkara cerai gugat yang ditangani, tetapi juga karena karakteristik perkara dan putusan yang dihasilkan menyediakan fenomena empiris yang relevan dengan fokus penelitian. Tingginya angka perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Selong memberikan ruang yang cukup bagi penulis untuk mengkaji berbagai karakteristik perkara serta pola pertimbangan hakim dalam menentukan pemenuhan hak istri pasca perceraian. Data perkara cerai gugat yang konsisten mendominasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Selong menjadikan Pengadilan Agama Selong sebagai lokasi yang strategis untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum mengenai hak istri dalam perkara cerai gugat secara empiris.

Selain itu, pemilihan Pengadilan Agama Selong juga didasarkan pada karakteristik yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Selong yang mendukung

¹⁰ Nur Avita, "Sikap Hukum Hakim Tentang Nafkah Idah Pada Perkara Cera Gugat, (Kajian Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta)," Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 7.

pencapaian tujuan penelitian yakni tersedianya jumlah perkara yang relative besar, variasi fakta dan alasan perceraian, serta adanya fenomena perbedaan sikap hukum hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik yang serupa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang sama belum tentu menghasilkan penerapan hukum yang seragam, sehingga menarik untuk ditelusuri lebih lanjut mengenai bagaimana hakim melakukan interpretasi dan bagaimana proses penalaran hukum tersebut mempengaruhi sikap hakim dalam menentukan pemberian hak harta kepada istri. Oleh karenanya, kondisi tersebut menjadikan Pengadilan Agama Selong bukan hanya sebagai lokasi penelitian tetapi sebagai wilayah empiris yang memungkinkan penulis menguji bagaimana norma mengenai perlindungan hak perempuan dimaknai oleh para hakim melalui proses interpretasi dan penalaran hukum dalam putusan.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana hakim melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum hak istri atas harta di Pengadilan Agama Selong?
2. Apakah sikap hukum hakim dalam pemberian hak atas harta pada istri dalam perkara cerai gugat telah merefleksikan prinsip keadilan bagi perempuan?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana para hakim dalam memahami Surat Edaran Mahkamah Agung terkait pemberian hak harta

atas istri dalam perkara cerai gugat pada putusan di Pengadilan Agama Selong.

- b. Untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana dan sejauh apa upaya hakim dalam menginterpretasikan hukum dalam rangka mengimplementasikan diktum pemberian hak harta (nafkah iddah dan mut'ah) pasca cerai gugat.
- c. Untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam putusan pada perkara cerai gugat, apakah putusan tersebut telah merealisasikan nilai-nilai keadilan bagi perempuan.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dalam mengembangkan khazanah keilmuan serta diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan terkait perkara perdata islam khususnya bidang hukum keluarga islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atas hak-hak para istri pasca perceraian khususnya pada perkara cerai gugat.
- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi masyarakat agar dapat memahami secara mendalam mengenai hak-hak istri dalam perkara cerai gugat. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk suatu regulasi atau merekonstruksi hukum terkait dengan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat khususnya pada nafkah iddah dan mut'ah. Dan diharapkan pula dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan

acuan bagi penulis selanjutnya dalam mengkaji objek yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak perempuan/istri dalam perkara cerai gugat.

D. Telaah Pustaka

Peneliti menyadari bahwa penelitian terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat bukanlah hal yang baru dalam penelitian hukum keluarga islam. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang akan dikaji. Proses penelusuran pustaka atau *literature review* yang dilakukan oleh penulis tidak bertujuan untuk menduplikasi penelitian-penelitian tersebut, melainkan untuk memetakan posisi dari penelitian ini dan menemukan perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian terdahulu sekaligus sebagai bahan rujukan dan acuan untuk menunjang terselesaikannya penelitian ini.

Untuk memudahkan penulis dalam memposisikan penelitian ini, penulis membagi beberapa penelitian terdahulu menjadi beberapa kategori yaitu penelitian yang membahas tentang konsep cerai gugat, nafkah iddah dan mut'ah. Kategori selanjutnya penelitian yang mengkaji putusan dengan melihat pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah pada mantan istri dan pertimbangan hakim untuk tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah pada mantan istri dalam perkara cerai gugat.

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan cerai gugat dalam perspektif fiqih, Isnawati menyatakan bahwa cerai gugat pada dasarnya disamakan dengan *talak khulu'* yaitu keadaan dimana istri meminta untuk

ditalak atau diceraikan¹¹. Jurna dkk, menjelaskan lebih spesifik mengenai *khulu'* dalam perspektif fiqh, bahwasanya istri yang melakukan *khulu'* harus disertai dengan membayar *iwadh* (tebusan).¹² Menurut mazhab Syafi'i akibat yang ditimbulkan oleh cerai gugat atau *khuluk'* ialah isteri akan kehilangan haknya untuk memperoleh nafkah iddah¹³ ataupun nafkah mut'ah dimasa mendatang.¹⁴ Selain itu, hilangnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri dikarenakan cerai gugat/ *khulu'* termasuk ke dalam talak *bain shugra*.¹⁵ Sementara itu, menurut Ulama Hanafiyah berpendapat meski pun implikasi yang ditimbulkan oleh talak *bain shugra* tidak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah, namun istri tetap memperoleh nafkah maskan dan kiswah.¹⁶

Terdapat pula beberapa hasil penelitian yang menjelaskan pada beberapa kasus cerai gugat yang dimana para penggugat atau mantan isteri diberikan nafkah iddah dan mut'ah oleh hakim. Hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan hukum hakim dengan menggunakan hak *ex officio*nya. Heniyatun, dkk menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah pada

¹¹ Rais, Isnawati. Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-Adalah*, 2014, 12.1: 192, DOI: <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>

¹² Roszi, Jurna Petri. Dkk. Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh dan Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Ahkam*, 2022, 23.1: 11, DOI: <https://doi.org/10.15548/alihakam.v13i1.4438>

¹³ Daud, Fathonah K. *Khulu' And Talak, Is It Same? Philosophical-Comparative Study of Women's Divorce Rights in Fiqh and Positive Law. Al-Ahkam the Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2021, 1.1: 24, DOI: <https://doi.org/10.35896/alihakam.v1i1.175>

¹⁴ Ritonga, Zulkifli. Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007). *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah*, 2022, 1.1: 1.

¹⁵ Saragih, Taufiq Fathur Rouzie. Dkk. Hukum Nafkah Mut'ah dan Iddah dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat). *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 10.1: 230, DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443>

¹⁶ Fauzan, Muhammad. Maqasid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan. *Jurnal Hukum Islam*, 2016. 16.1: 71, DOI: <https://doi.org/10.24014/hi.v16i1.2684>

perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yaitu didasarkan pada pasal 10 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan hak *ex officio*nya serta hal tersebut tidak menyalahi asas ultra petita¹⁷ serta relevan dengan materi gugatan.¹⁸

Penggunaan hak *ex officio* hakim tidak terlepas dari beberapa pertimbangan atau alasan tertentu yang mempengaruhinya. Salah satu alasan dapat dilihat pada perkara cerai gugat nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Plk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763 K/AG/2015. Dimana hakim memutuskan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan pertimbangan bahwasanya tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang mengakibatkan penggugat selaku istri mengajukan permohonan cerai gugat.¹⁹ Alasan lainnya, hakim melihat dari aspek ekonomi tergugat dan kemampuan penggugat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam putusan nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS, tergugat atau mantan suami secara ekonomi memiliki penghasilan yang cukup. Sedangkan penggugat/mantan isteri secara ekonomi dianggap kurang mampu untuk menghidupi dirinya sendiri.²⁰ pemberian nafkah iddah dan mut'ah dilakukan oleh hakim atas alasan tidak nusyuznya penggugat atau

¹⁷ Heniyatun, dkk. Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Studi Islam*, 2020, 21.1: DOI: <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.

¹⁸ Lilik Andar Yuni, "Penggunaan *Ex Officio* dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 21:2 (2021), hlm.156.

¹⁹ Siti Fadiah, "Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Secara *Ex Officio* Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA Plk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763 K/AG/2015", *Tesis IAIN Palangkaraya* (2017), hlm. 81.

²⁰ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4:1 (2016), hlm. 131-172.

mantan istri yang didasarkan pada asas keadilan. Dan dalam putusannya hakim telah melakukan upaya terbaik dalam melindungi hak-hak perempuan.²¹

Selanjutnya alasan hakim menolak atau tidak memberikan penggugat/istri nafkah iddah dan mut'ah dikarenakan hakim memutuskan berdasarkan tuntutan atau hanya mengadili apa yang terdapat dalam petitum.²² Selain itu pertimbangan hakim lainnya ialah karena penggugat dianggap telah nusyuz²³ dan bentuk cerai gugat adalah talak *ba'in*, sehingga suami tidak berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah.²⁴

Berdasarkan hasil dari literatur review yang telah dikategorikan dalam dua kelompok penelitian maka dapat diketahui terdapat persamaan dan perbedaan dari objek kajian yang akan dikaji. Persamaan dengan penelitian di atas ialah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat. Kemudian yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian pada sikap hukum hakim dan proses interpretasi hukum yang dilakukan hakim dalam menentukan pemberian hak harta berupa nafkah iddah dan mut'ah atas perempuan dalam perkara cerai gugat. Selain itu, penulis juga mengkaji terkait putusan hakim khususnya di Pengadilan Agama Selong sebagaimana

²¹ Pratama, Rizki Putra. Dkk. Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, 7.1: 11-26, DOI: 10.19109/ujhki.v7i1.17738.

²² Hariyanti Novita, *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan*, (Pamulang: Young Progressive Muslim, 2020). hlm.121.

²³ Fariz Al Hamdi, "Hak-hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender Dan Penemuan Hukum", *Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022), hlm. 200.

²⁴ Lilik Andar Yuni, "Penggunaan *Ex Officio*....

ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan instrument pelaksanaan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ditinjau berdasarkan pada penalaran hukum dan refleksi prinsip keadilan.

E. Kerangka Teori

1. Penalaran Hukum

Teori Penalaran hukum yang dikemukakan oleh B. Arief Sidarta menyatakan bahwa penalaran hukum ialah suatu kegiatan untuk berpikir secara problematis dari manusia (subjek hukum) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya²⁵. Penalaran hukum memiliki tuntutan agar dapat menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusan yang mengacu kepada hukum positif. Demi terpenuhinya kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus berdasarkan pada asas penataan ini, sehingga putusan-putusan tersebut terjaga konsistensinya.²⁶

Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang dimana senantiasa melibatkan rasio atau akal di dalamnya. Penalaran hukum bersifat sangat eksklusif, dimana penalaran hukum diartikan sebagai cara hakim dan *lawyer* dalam membicarakan hukum di ruang publik. Penalaran digunakan dengan tujuan untuk mencari substansi hukum untuk kemudian diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi. Selain itu, penalaran yang dihasilkan dari

²⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm.132.

²⁶ Ibid, hlm.132.

substansi hukum yang ada untuk diterapkan pula kepada putusan yang harus diambil dalam suatu perkara yang terjadi.

Adapun putusan yang diambil oleh hakim ketika menggunakan penalarannya harus mempertimbangkan segala aspek.²⁷ Terdapat beberapa aspek-aspek penting yang harus dipahami dalam kajian penalaran hukum. Aspek-aspek tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Aspek Ontologis, pada aspek ini berkaitan dengan hakikat hukum, yakni bagaimana hakim mengartikan atau memahami hukum ketika menyelesaikan perkara. Dalam bukunya Sidartha menjelaskan bahwa aspek ini hukum dipahami sebagai norma-norma positif yang terdapat dalam sistem perundang-undangan. Pemaknaan ini dilakukan secara eksplisit dengan tujuan terciptanya kepastian hukum.²⁸
- b. Aspek Epistemologis, yang dimana pada aspek ini memfokuskan tidak hanya kepada norma-norma positif terhadap kasus konkret saja, melainkan kepada proses pembentukannya. Pola penalaran pada tahap ini bergerak secara bersamaan dari dimensi intuitif dan empiris. Pola gerakan ini mengaktualisasi cita-cita hukum pancasila dalam konteks Indonesia dewasa ini. Melalui tahapan seleksi, norma positif kemudian diformulasikan menjadi norma positif dalam sistem perundang-undangan.
- c. Aspek Aksiologis mengarah kepada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan yang kemudian disertai dengan kepastian

²⁷ Ibid, hlm.364.

²⁸ Ibid

hukum. nilai keadilan dan kemanfaatan menjadi tujuan dalam proses pencarian (*context of discovery*), sedangkan nilai kepastian dalam konteks penerapannya (*context of justification*). Pada aspek aksiologis terdapat penekanan bahwa penalaran hukum yang ideal adalah penalaran hukum yang dapat mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan dan berimbang.²⁹

Alasan mengapa kemudian penulis menggunakan teori ini sebagai pisau analisis ialah karena sejauh ini teori penalaran hukum merupakan teori yang sangat relevan digunakan untuk menganalisis putusan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh B. Arief Sidartha dalam hasil karyanya menyatakan bahwa penalaran hukum justru objek telaahnya adalah pada putusan hakim yang telah terpublikasikan.³⁰ Putusan tersebut kemudian dijadikan sebagai objek utama yang akan ditelaah. Sehingga jika mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Sidartha di atas maka, teori penalaran hukum menjadi relevan untuk penulis gunakan karena objek utama dalam penelitian ini adalah putusan hakim pada perkara cerai gugat.

Penalaran hukum menjadikan amar putusan sebagai kesimpulan, yang dimana kesimpulan tersebut dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim serta dikaitkan pula dengan sumber-sumber otoritatif yang digunakan dalam memutuskan suatu kasus. Penalaran hukum melibatkan manusia yang merupakan subjek hukum yang dimana ketika menghadapi suatu

²⁹ Setiawan, Agus. Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proposional, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2017, 3.2: 204-215, DOI: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.257>

³⁰ Sidartha, *Hukum Penalaran*, hlm.366.

kasus yang bersifat konkret harus dapat berpikir kontekstual dalam lingkaran kebudayaannya agar dapat melahirkan putusan yang bersifat praktis.³¹ Oleh karenanya dengan menggunakan teori penalaran hukum penulis dapat memperoleh hasil analisis dari putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat dapat dieksekusi atau sebaliknya.

2. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya ialah bagaimana memperlakukan seseorang sebagaimana dengan hak yang seharusnya diperoleh. John Rawls dalam bukunya menyebutkan bahwa keadilan sebagai *fairness* memiliki peran bahwa keadilan merupakan Kebajikan utama dalam institusi sosial. Menurut John Rawls suatu keadilan hanya akan dapat dipahami apabila keadilan tersebut diletakkan pada keadaan yang akan diwujudkan oleh hukum.³² John Rawls menyebut keadilan sebagai suatu *fairness* merupakan suatu teori dimana keadilan menggeneralisasikan serta mengangkat konsep atas kontrak sosial kepada level yang lebih tinggi. Artinya, suatu yang biasa lahir dari prinsip-prinsip kehidupan bersama.³³

John Rawls membagi prinsip keadilan distributif menjadi dua bagian. Yang pertama setiap individu memiliki hak-hak yang sama atas kebebasan yang seluas-luasnya, sebagaimana kebebasan yang dimiliki oleh orang lain (*equal liberty principle*). Selanjutnya, ketimpangan sosial dan

³¹ Ibid, hlm.345.

³² Taufik, Muhammad. Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah*, 2013, 19.1: 43.

³³ John Rawls, *Theory of Justice (Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2026), hlm.4

ekonomi atau ketidakadilan hanya dapat diatur sedemikian rupa dengan harapan dapat memberikan keuntungan bagi semua orang atau bagi kelompok maupun individu yang paling dirugikan (*difference principle*).³⁴ Menurut Rawls kelompok atau individu yang dirugikan atau paling kurang memiliki peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, merekalah yang harus diberi perlindungan khusus. Oleh karena itu, penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan guna mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.³⁵

Berbeda dengan John Rawls, Sudikmo Mertokusumo memandang keadilan sebagai suatu penilaian terhadap perilaku orang lain yang dilakukan dengan menggunakan norma-norma tertentu sebagai ukurannya.³⁶ Sementara itu Al-Ghazali memiliki konsep keadilan yang ideal apabila dapat suatu metode pengambilan hukum telah berhasil mencapai tujuan dari syariat itu sendiri (*maqasid syariah*). Untuk mencapai tujuan syariat tidak hanya cukup dengan menjaga maslahat tetapi hendaknya diikuti pula dengan menolak mafsadat.³⁷

³⁴ *Ibid*, hlm.72

³⁵ Hariyanto. Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2016, 5.1: 240, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1982>.

³⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm.107.

³⁷ Syarif, Akbar. Konsep Maslahat dan Mafsadat Menurut Imam al-Ghazali. *Jurnal Tsafaqah*, 2017, 13.2: 361, DOI: <https://doi.org/10.21111/tsafaqah.v13i2.1183>

Sehingga jika merujuk kepada konsep-konsep serta teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, Sudikmo, hingga konsep maslahat yang disampaikan Al-Ghazali untuk mencapai tujuan hukum yang adil maka jika dikaitkan dengan perkara cerai gugat dalam konteks pembebanan/pemberian hak harta kepada istri dapat dijadikan sebagai pisau analisis, mengingat dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2018 memberikan peluang dan harapan bagi istri untuk memperoleh hak-haknya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.³⁸ Hasil dari penelitian ini ialah berupa data-data yang sifatnya deskriptif. Penggunaan pendekatan yuridis empiris karena yuridis empiris erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum normatif *in action* dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat sebagai mahluk sosial.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih Pengadilan Agama Selong sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis hasil putusan pada perkara cerai gugat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak isteri, dikarenakan Pengadilan Agama Selong merupakan pengadilan agama yang paling banyak menangani perkara cerai gugat di Lombok. Berdasarkan data yang penulis peroleh, Pengadilan Agama Selong telah memutus perkara cerai gugat sebanyak 1.360 pada tahun 2023 yang

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

Dimana merupakan perkara terbanyak sepulau Lombok dan nomor 2 terbanyak se-Nusa Tenggara Barat setelah Pengadilan Agama Bima. Selain itu, Pengadilan Agama Selong telah mengeluarkan putusan yang di dalamnya terdapat disparitas pada kasus yang sama dan hakim yang sama pada perkara cerai gugat, yang dirasa oleh penulis menarik untuk dikaji. Sehingga berdasarkan argumen dan data yang penulis di atas, penulis memilih untuk menjadikan Pengadilan Agama Selong sebagai lokasi penelitian.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang penulis gunakan ada dua, yaitu data primer diperoleh melalui proses wawancara yang akan dilakukan dengan hakim yang menangani perkara cerai gugat baik itu wawancara secara langsung maupun secara online.³⁹ Selanjutnya sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi atau literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang hendak dikaji.⁴⁰

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman yang dimana secara garis besar Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu:

- a) Tahap reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum data, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta

³⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.39.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.106.

dicari tema dan polanya. Pada tahap reduksi ini, penulis akan memilah dan memilih data yang telah diperoleh baik itu data yang diperoleh melalui sumber data primer maupun sekunder. Proses reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan merangkum data yang dibutuhkan sesuai dengan *research question*.

- b) Tahap penyajian data (*data display*) merupakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat dari data yang telah direduksi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Pada tahapan ini, penulis akan mengelompokkan data-data yang telah direduksi pada tahap sebelumnya dan kemudian mengolahnya menjadi beberapa susunan paragraf yang urut dan runtut sehingga mudah dipahami dan memudahkan peneliti pada tahapan selanjutnya.
- c) Tahap yang terakhir yaitu *concluding drawing/verification* merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan demikian penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan jalan penulis dalam penyusunan tesis ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁴¹Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.174.

BAB I, pada bab ini berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan latar belakang masalah terkait dengan objek/isu yang akan diteliti. Pada latar belakang masalah memuat mengapa kemudian objek/isu ini menjadi penting untuk diteliti. Selanjutnya memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai konsep dan mekanisme perceraian, ketentuan dari nafkah iddah, jenis perceraian dan akibat hukum yang timbul dari perceraian serta reformasi mengenai ketentuan hak harta atas Perempuan dalam perkara cerai gugat.

BAB III, pada bab akan menguraikan mengenai data-data yang telah penulis kumpulkan. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan terkait data-data yang diperoleh melalui putusan-putusan yang berkenaan dengan cerai gugat, alasan-alasan dari pengajuannya, deskripsi putusan serta ada tidaknya pemberian hak harta baik berupa nafkah iddah maupun mut'ah.

BAB IV, bab ini penulis akan menyuguhkan hasil dari analisa yang penulis peroleh dari sekumpulan data-data yang berhasil dikumpulkan baik melalui wawancara, pertimbangan hukum hakim dalam putusan maupun dalam literatur-literatur pendukung lainnya, dengan menggunakan teori penalaran hukum dan teori keadilan untuk melihat refleksi keadilan pada setiap putusan yang penulis teliti. Pada bab ini, akan menjadi jawaban dari *research question* atau menjawab rumusan masalah.

BAB V, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan

hasil penulisan yang telah berhasil dilakukan serta memberikan saran yang dirasa membangun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan olah data yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Selong serta didukung dengan hasil wawancara beberapa hakim Pengadilan Agama Selong, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hakim dalam mengadili perkara cerai gugat memiliki pandangan yang beragam dalam memaknai ketentuan hukum khususnya dalam pemberian hak harta pada istri pasca perceraian. Terdapat hakim yang memiliki pandangan bahwa nafkah iddah dan mut'ah hanya akan dipertimbangkan apabila diminta dalam gugatan.
2. Pemahaman hakim dalam menafsirkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan penggunaan hak *ex-officio*. Sebagian hakim menggunakan interpretasi gramatikal untuk memaknai SEMA sehingga penggunaan kata “dapat” dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 diartikan menurut bahasa sehari-hari yakni tidak mewajibkan. Sebagian hakim menafsirkan secara ekstensif yakni dengan memperluas makna kata “dapat” yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi jalan untuk penegakan keadilan serta merealisasikan peradilan yang bebas dari diskriminasi gender.
3. Sikap hukum hakim pada putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Selong telah merefleksikan nilai keadilan para hakim berupaya

untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, melakukan penafsiran, penalaran hukum guna melahirkan putusan yang tidak hanya didasarkan pada bunyi tekstual suatu perundang-undangan sehingga tujuan dari hukum terealisasi dengan baik dalam rangka melindungi istri pasca perceraian agar tidak kehilangan haknya hanya karena mengajukan gugatan.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Selong hendaknya melakukan sosialisasi terkait dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, mengingat banyak dari perempuan yang tidak tahu serta paham atas hak harta yang dapat diperoleh pasca cerai gugat.
2. Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan perempuan, khususnya cerai gugat. Pertimbangan hukum hendaknya tidak semata-mata berpegang pada asas pasif dalam hukum acara perdata, tetapi turut mengedepankan prinsip kesetaraan gender, perlindungan terhadap hak perempuan, dan larangan diskriminasi. Hakim juga perlu memanfaatkan penafsiran hukum yang progresif dengan memperhatikan nilai keadilan, ketentuan peraturan Undang-undang, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan mampu memberi perlindungan hukum yang lebih adil bagi perempuan pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Nomor 9 Tahun 1975, Tambahan Lembar Negara Nomor 3050.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberkakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama Poin A Nomor 3.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1255/Pdt.G/2020/PA.Sel Tahun 2020.

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel Tahun 2021

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1175/Pdt.G/2021/PA.Sel Tahun 2021

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1052/Pdt.G/2021/PA.Sel Tahun 2021

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.Sel Tahun 2021

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1351/Pdt.G/2021/PA.Sel Tahun 2021

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Sel Tahun 2024

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Sel Tahun 2024

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Sel Tahun 2024

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Sel Tahun 2024

Lain-lain

A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.

Abdul Latif, Ros Asmaniza dan Raihanah Abdullah. Mut'ah Al-Talaq: Jaminan Hak dan Perlindungan Wanita Selepas Perceraian. *Jurnal Syariah*, 2013, 21.3.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdurrahman Al- Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala al-Madzahib al- Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiah, t.th.

Abil Anam, Muhammad dan Yushinta Eka Farida. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2023, 4.3.

Adelia, Nabila Alya dkk. Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batu Raja Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.BTA. *Jurnal Soedirman Law Review*, 2019, 1.1.

Afandi, Moh. Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, Undang-undang Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW. *Al-Ahwal*, 2014, 7.1.

- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Afro, Fakhriyag Annisa. I'radh Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 2018, 3.2.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet.ke-3*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ali, Moh. Measuring *Ex-Officio* Judge Rights and Application of the Ultra Petitem Partium Principle in Deciding Cases in Religious Court", *Journal of Law and Legal Form*, 2024, 5.1.
- Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, Cet. Ke-1*. Jakarta: Kencana Prenedamedia Group, 2003.
- Anik Farida, *Menimbang Dalil-dalil Poligami*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008.
- Annas, Syaiful. Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama). *Al-Ahwal*, 2017, 10.1: 10.
- Annizha H, Andi Fitri. dkk. Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri Sebagai Wanita Karir dan Istri Sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Maazhab*, 2020, 1.1.
- Ardiansya, Ariyanto. dkk. Gender Equality in Political Life in Indonesia, *International Journal of Health Sciences*, 2022, 6.56.
- Asjaksan, Nur Annisa. dkk. Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.146/Pdt.G/2017/PA.Smg.). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, 1.1: 81.
- Azwar, Wazni. dkk. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP). *Jurnal Hukum Islam*, 2021, 21.1.
- Daud, Fathonah K. Khulu' And Talak, Is It Same? Philosophical-Comparative Study of Women's Divorce Rights in Fiqh and Positive Law. *Al-Ahkam the Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2021, 1.1.
- Elrazi, Afifah Tazkia Paarmytha. Nafkah Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Perlindungan terhadap Hak Perempuan: Analisis Ketentuan SEMA

No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah. *Tesis UIN Suska Riau (2024)*.

Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 2016, 4.1.

Fadillah, Rahmat dan Syahrui. Hak Cerai bagi Perempuan dan Faktor Penyebabnya", *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Pemikiran Hukum Islam*, 2023, 3.1.

Fariz Al Hamdi, "Hak-hak Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Perspektif Keadilan Gender dan Penemuan Hukum", *Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

Fauzan, Muhammad. Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan. *Hukum Islam*, 2016, 16.1.

Fauzan, Muhammad. Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan. *Jurnal Hukum Islam*, 2016. 16.1.

Fitriyani, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)", *Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)*, hlm.35.

Fuadi, Ahmad S. dkk. Analisis Yuridis Hak *Ex-Officio* Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.MTP. *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, 2020 1.1.

Hariyanti Novita, *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan*, Pamulang: Young Progressive Muslim, 2020.

Hariyanto. Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2016, 5.1.

Hasanah, Uswatun. Kewajiban Pembayaran Suami terhadap Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis SEMA No. 2 Tahun 2019). *Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023.

Heniyatun, dkk. Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2019, 21.1: 54.

Heniyatun, dkk. Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat. *Jurnal Studi Islam*, 2020, 21.1.

- Hidayana, Muhammad Irvan. dkk. Analisis Yuridis terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2020, 8.2.
- Hikmatullah. Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ajudikasi*, 2017, 1.2.
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, “Jumlah Kasus KDRT”, diakses 20 Oktober 2025.
- <https://ntb.bps.go.id/id/statistics->, “Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, 2023”, diakses 18 September 2024.
- <https://pa-selong.go.id>, “Sejarah Pengadilan Agama Selong Kelas 1B” diakses pada tanggal 17 Juni 2024
- https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/347, akses pada Agustus 2025.
- Istiqomah, Reny. dkk. Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022, 2.2:12, DOI: <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i2.48>.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- John Rawls, *Theory of Justice (Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2026.
- Khalid, Afif. Penafsiran Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al’Adl*, 2014, 71.11.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, cet. Ke-2. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Khudzaifah Dimiyati, dkk., Developing Islamic Legal Philosophy Based Assurance of Justice, *Journal Wisdom*, 2024, 4.24.
- Lilik Andar Yuni, “Penggunaan *Ex Officio* dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2021, 21:2.
- Mansari dan Moriyanti. Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2019, 5.1: 44.

- Mansur, Atoilah, dkk. Penerapan Hukum Progresif untuk Penegakan Hukum di dalam Putusan Hakim yang Berkeadilan”, *Jurnal Yustitia*, 2024, 10.2.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Miftahul Mardhiah Nasution, “Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Advokat Kota Medan Terhadap Pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Yang Mengatur Tentang Putusan Sela Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 1:2.
- Miswanto, Agus. Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth, *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.2.
- Muhammad Ali al-Saabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Juz.1*, Cet. 1, Bairut: A'lim al-Qutub, 1986.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Mujib, M. Misbahul. Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2016, 5.1.
- Munawar, Abdul Edo. Aturan Poligami: Alasan, Tujuan dan Tingkat Ketercapaian Tujuan”, *Journal Tahkim*, 2021, 17.1.
- Muwahid. Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Al-Hukma: The Journal of Islamic Family Law*, 2017. 07.01.
- Neng Djubaedah, dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- Nur Avita, “Sikap Hukum Hakim Tentang Nafkah Idah Pada Perkara Cera Gugat, (Kajian Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta),” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Nurlaelawati, Euis. Muslim Women in Indonesia Religion Courts: Reform, Strategis, and Prounouncement of Divorce. *Islamic Law and Society*. 2023, 20.3.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- Paramita, Anisa Dyah dan Muh. Jufri Ahmad. Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian ditinjau Dari PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social -Political Governance*, 2022, 2.2.
- Podungge, Mohamad Salman and Siah Khosyi'ah. The Potrait of Children Custody Rights in Indonesia: Study of Mother Rights in Child Custody from Gender Perspective. *Khazanah Sosial*, 2022, 4.3.
- Pratama, Rizki Putra. Dkk. Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, 7.1.
- Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Rais, Isnawati. Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-Adalah*, 2014, 12.1.
- Reisthuis, Thomas. The Legitimacy of Judicial Decision-Making: Toward Empirical Scrutiny of Theories of Adjudication. *Utrecht Law Review*, 2023. 19:2.
- Ritonga, Zulkifli. Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'I (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007). *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah*, 2022, 1.1: 1.
- Roszi, Jurna Petri. Dkk. Dinamika Khuluk Perspektif Fiqh dan Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Ahkam*, 2022, 23.1.
- Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*. Pare-pare: Nusantara Press, 2020.
- Saadah, Mazroatus. Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi. *Al-Ahwal*, 2018, 1.2.
- Safrizal. Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 2020, 1.2.
- Salim, Mujib Rahman. Konsep dan Implementasi Keluarga Ideal dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah* Ibn 'Asyur. *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.1.

- Samekta, Cahya dan Muhyidin Suparno. Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi di Pengadilan Agama Banyumas). *Diponorogo Law Journal*, Vol 2021, 10.3.
- Santoso, Raihan Andika. dkk. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia”, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2023 1.4.
- Saputra, Sarping. dkk. Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2023, 12.2.
- Saragih, Taufiq Fathur Rouzie. dkk. Hukum Nafkah Mut’ah dan Iddah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2021, 10.1.
- Saragih, Taufiq Fathur Rouzie. Dkk. Hukum Nafkah Mut’ah dan Iddah dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat). *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2022, 10.1.
- Sari, Eva Komala. dkk. Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2022, 6.2.
- Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad. Konsep Maslahat dan Mafsadat Menurut Imam al-Ghazali. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 2017, 13.2.
- Serena Olsaretti, *The Oxford Handbook of Distributif Justice*. United Kingdom: Oxford University Press, 2018.
- Setiawan, Agus. Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proposional, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2017, 3.2.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sibuea, Hotman P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Siswanto, Heru. dkk. Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dan Kewajiban Membayar Konpensasi kepada Mantan Istri Yang Tidak Dinafkahi. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2022, 2.1.
- Siti Fadiah, “Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah Secara Ex Officio Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor

0009/Pdt.G/2015/PTA Plk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763 K/AG/2015”, *Tesis IAIN Palangkaraya*, 2017.

Sofia Hardani, dkk., *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.

Sugianto, Fajar. dkk. Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana*, 2020, 5.1.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Syarif, Akbar. Konsep Maslahat dan Mafsadat Menurut Imam al-Ghazali. *Jurnal Tsafaqah*, 2017, 13.2.

Taufik, Muhammad. Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah*, 2013, 19.1.

Tuti Harwati, dkk., *Fiqh an-Nisa*. Jakarta: Kencana, 2019.

Umar Haris Sanjaya, “Memperluas Makna Zina dalam Gugatan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1538/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.

Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhi*, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wardhani, Karenina Aulery Putri. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), *Journal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 1.1.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No.7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.